



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DAN
INSTITUT PERGURUAN TINGGI ILMU AL QUR'AN JAKARTA
TENTANG
KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN,
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DI KABUPATEN TEGAL

Nomor : 01 TAHUN 2022

Nomor : 002/PTIQ/C.3.3/I/2022

Pada hari ini Jumat tanggal tujuh bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua (07-01-2022), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. UMI AZIZAH : Bupati Tegal, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.33 - 8324 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Tegal Provinsi Jawa Tengah tanggal 25 Oktober 2018, berkedudukan di Jalan dr. Sutomo Nomor 1 Slawi, dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. NASARUDDIN UMAR : Rektor Institut Pendidikan Tinggi Ilmu Al Qur'an Jakarta berdasarkan Keputusan Yayasan Pendidikan Al Qur'an Nomor 003/SK/BP.YPA/III/2021 tanggal 31 Maret 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas PTIQ d/h Institut PTIQ Jakarta Masa Bakti 2021 - 2026, berkedudukan di Jl.

Halaman 1 dari 5

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Batan I No. 2 Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama Institut Pendidikan Tinggi Ilmu Al Qur'an Jakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah penyelenggara fungsi pemerintahan yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Rektor Institut Pendidikan Tinggi Ilmu Al Qur'an Jakarta yang menyelenggarakan pendidikan tinggi di bawah Yayasan Pendidikan Al-Qur'an dengan misi Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- c. Bahwa PARA PIHAK dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut :
 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Lain di Luar Negeri; dan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Kesepakatan Bersama ini, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan serta mengembangkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sesuai dengan fungsi dan wewenang PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini sebagai dasar PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama yang akan dibuat sesuai dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama demi kemajuan bersama

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah pelaksanaan kerja sama dibidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di Kabupaten Tegal.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. Pendidikan;
 - b. Penelitian;
 - c. Pengabdian masyarakat; dan
 - d. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk Organisasi Perangkat Daerah atau struktur organisasi di lingkungan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 6
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, permintaan, dan/ atau persetujuan yang akan dibuat disampaikan menurut Kesepakatan Bersama dilakukan secara tertulis.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK menetapkan wakilnya beserta alamat untuk keperluan koordinasi sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Jabatan : Kepala Bagian Pemerintahan
Alamat : Jl. Dr. Soetomo No.1 Slawi – Jawa Tengah
Nomor Telepon : (0283)491668
Email : Bag.pum0101@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Jabatan : Kepala Biro Umum dan Keuangan
Alamat : Jl. Batan I No. 63 Lebak Bulus Cilandak
Jakarta Selatan
Nomor Telepon : (021) 7690901
Email : admin@ptiq.ac.id

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 7
PERSELISIHAN


- (1) Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah antara PARA PIHAK;
- (2) Bila musyawarah tidak tercapai kesepakatan maka PARA PIHAK akan memilih penyelesaian sesuai domisili hukum pada kepaniteraaran Pengadilan Negeri Slawi Kabupaten Tegal.

Pasal 8
PERUBAHAN

Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan (perubahan) dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan diatur dalam Perubahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 9
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal kesepakatan ini, dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi meterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

NASARUDDIN UMAR

PIHAK KESATU,

UMI AZIZAH

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	